



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas memiliki hak, kedudukan dan peran yang sama di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - b. bahwa pemerintah Kota Denpasar melakukan upaya dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, untuk mencegah dan menghilangkan berbagai bentuk diskriminasi, hambatan, pembatasan, kesulitan, dan pengurangan hak penyandang disabilitas;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyandang disabilitas di Kota Denpasar, maka diperlukan pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Denpasar.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah organisasi yang dibentuk oleh dan/atau beranggotakan Penyandang Disabilitas dengan tujuan untuk memajukan, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
8. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
9. Derajat Disabilitas adalah tingkat kedisabilitan ringan, sedang maupun berat yang disandang oleh seseorang atau Penyandang Disabilitas.
10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat Hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas.
12. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.

13. Penghargaan adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
14. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas.
15. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
16. Rehabilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologi, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
17. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
18. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
19. Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.
20. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat guna dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
21. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik disabilitas yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
22. Pendidikan Inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.
23. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

24. Pusat Sumber Pendidikan Inklusif adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di sekolah.
25. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu mengerjakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
26. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
27. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
28. Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
29. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
30. Permodalan adalah segala sesuatu dapat berbentuk uang, keahlian, benda tidak bergerak, benda bergerak maupun segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat ditambahkan nilai untuk dijadikan bahan produksi.
31. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
32. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
33. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
34. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
35. Desa adalah Desa di Daerah.

36. Desa Adat adalah Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, di wilayah Daerah.
37. Komisi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 2

Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas anak yang berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan pelindungan lebih.

Pasal 3

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB II RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. Pelayanan Publik;
 - o. Pelindungan dari Bencana;
 - p. Habilitasi dan Rehabilitasi;
 - q. Konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
 - a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

- (3) Selain Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IV
PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam Pelindungan, Pemenuhan dan Penghargaan Hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Penghargaan bagi masyarakat dan perusahaan yang berperan serta dalam upaya Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (6) Pemerintah Daerah menjamin pelibatan Penyandang Disabilitas dan/atau Organisasi Penyandang Disabilitas dalam perencanaan tentang penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

- (7) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
- a. pendidikan;
 - b. pekerjaan dan kewirausahaan;
 - c. kesehatan;
 - d. kesejahteraan sosial;
 - e. kebudayaan, pariwisata, olahraga, dan kepemudaan;
 - f. pemberitaan;
 - g. politik;
 - h. keadilan dan perlindungan hukum;
 - i. penanggulangan Bencana;
 - j. tempat tinggal;
 - k. Aksesibilitas;
 - l. Pelayanan Publik;
 - m. keagamaan dan adat;
 - n. Habilitasi dan Rehabilitasi;
 - o. pendataan; dan
 - p. berserikat dan berkumpul.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 7

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa Diskriminasi.
- (2) Setiap Penyandang Disabilitas sebagai peserta didik mempunyai hak untuk memperoleh Akomodasi Yang Layak sesuai dengan jenis kedisabilitasannya.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan pada jenis Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan sumber daya manusia dan fasilitas penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi tingkat usia dini, dasar dan menengah bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Daerah layanan disabilitas.
- (3) Unit pelaksana teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;

- c. mengembangkan program kompensatorik;
- d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
- f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi; dan
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif.
- (2) Penyelenggara pendidikan dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon peserta didik sepanjang tidak bersifat Diskriminatif.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan beasiswa atau dana bantuan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan/atau anak dari keluarga Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan Informasi Pelayanan Publik mengenai sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.
- (5) Untuk kondisi tertentu Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan melalui *home schooling* bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan memfasilitasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berkewajiban memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan serta pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterampilan menulis dan membaca huruf *braille* serta pengoperasian komputer wicara untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik untuk komunitas tuli/disabilitas rungu/disabilitas rungu-wicara.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pekerjaan

Pasal 12

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk bekerja di sektor negara, swasta dan/atau masyarakat tanpa Diskriminasi atas dasar kedisabilitasannya.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan atau melakukan usaha mandiri yang layak.

Pasal 13

- (1) Setiap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelatihan kerja untuk Penyandang Disabilitas secara bertahap dan berkelanjutan hingga Penyandang Disabilitas bisa diterima bekerja secara profesional.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyelenggarakan, menyediakan dan menyebarluaskan Informasi mengenai bursa kerja yang aksesibel, potensi sumber daya manusia Penyandang Disabilitas dan Informasi mengenai Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:
 - a. jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - b. ragam Penyandang Disabilitas;
 - c. kompetensinya; dan
 - d. lapangan pekerjaan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu diperbaharui dan dapat diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas melalui situs resmi Pemerintah Daerah.
- (4) Informasi mengenai penyelenggaraan bursa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan kepada Penyandang Disabilitas melalui media cetak, media elektronik, media lainnya yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas dan/atau Organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:

- a. mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan Tenaga Kerja bagi Penyandang Disabilitas;
- b. menjamin proses penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. melaksanakan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada sektor negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara Rehabilitasi Sosial;
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja; dan
 - d. perusahaan pengguna Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggara pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan kerja bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan badan usaha milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 18

- (1) Aksesibilitas dalam proses pelaksanaan seleksi Tenaga Kerja diwujudkan dengan penyediaan jalur seleksi khusus Disabilitas.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja melalui jalur seleksi khusus Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Kerja dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis atau bidang usaha Pemberi Kerja;
 - b. formasi pekerjaan yang tersedia; dan
 - c. kebutuhan sesuai ragam disabilitasnya.

- (3) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penyediaan tempat seleksi khusus;
 - b. penyediaan alat bantu; dan/atau
 - c. penyediaan tenaga asistensi khusus.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Penyandang Disabilitas yang diterima bekerja, Pemerintah Daerah dan/atau Pemberi Kerja menjamin Aksesibilitas dalam melakukan pekerjaan.
- (2) Aksesibilitas dalam melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan bentuk:
 - a. penyediaan alat bantu;
 - b. penyediaan fasilitas khusus; dan
 - c. pelaksanaan pelatihan kerja khusus.

Pasal 20

Badan usaha milik Daerah dan perusahaan swasta wajib memberikan:

- a. Pelindungan, perlakuan dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja ;
- b. pemberian upah bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan;
- c. dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap Penyandang Disabilitas yang bekerja pada perusahaan dimaksud; dan
- d. izin kepada pekerja Penyandang Disabilitas mental 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk melakukan perawatan kesehatan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan kemandirian Penyandang Disabilitas melalui kewirausahaan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan dan akses permodalan serta pendampingan bagi Penyandang Disabilitas yang berwirausaha baik yang bersifat perorangan maupun kelompok.
- (3) Dalam rangka pemberian bantuan dan akses permodalan serta pendampingan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk tim verifikasi yang melibatkan Perangkat Daerah terkait dan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Kesehatan

Pasal 22

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan yang bermutu, berkualitas, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan yang ramah disabilitas, bermutu dan berkualitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 24

- Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. penyebarluasan Informasi tentang Penyandang Disabilitas;
 - b. penyebarluasan Informasi kesehatan kepada Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penyuluhan tentang deteksi dini Penyandang Disabilitas.

Pasal 25

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b meliputi pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pelayanan kegiatan preventif kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah melalui penyediaan pelayanan konsultasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kegiatan preventif kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat pembantu, dan rumah sakit Daerah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.

- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif Penyandang Disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis; dan
 - d. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan obat bagi Penyandang Disabilitas mental.

Pasal 27

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui *homecare* pusat kesehatan masyarakat.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilayani di rumah sakit umum Daerah dan rumah sakit umum swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Pasal 28

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan tenaga keahlihan khusus, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyediakan fasilitas khusus pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas khusus pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pelayanan penunjang medik;
 - d. pelayanan penunjang non medik;
 - e. pelayanan administrasi dan manajemen; dan/atau
 - f. pelayanan keliling atau kunjungan rumah bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami kesulitan mobilitas.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara pelayanan kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 30

- (1) Fasilitas khusus pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a diwujudkan dalam bentuk pengurangan waktu tunggu menggunakan sistem antrian khusus Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dalam perawatan intensif pasien Penyandang Disabilitas; dan
 - b. penyediaan sistem antrian khusus Penyandang Disabilitas dalam pelayanan farmasi.
- (3) Fasilitas pelayanan administrasi dan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d diwujudkan dalam bentuk Aksesibilitas pemberian Informasi tentang tagihan pasien Disabilitas sesuai ragam Penyandang Disabilitas.

Bagian Kelima Kesejahteraan Sosial Pasal 31

- (1) Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
- (2) Hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk:
 - a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas; dan
 - b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. bimbingan mental spiritual;
 - c. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - d. bantuan dan asistensi sosial; dan
 - e. bimbingan resosialisasi.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

Pasal 33

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas beserta keluarganya.
- (2) Jaminan sosial diberikan dalam bentuk bantuan tunai langsung berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c diarahkan untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang sosial berkewajiban mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

Pasal 35

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. bantuan sosial; dan
 - b. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam Kebudayaan, Pariwisata, Olahraga, dan Kepemudaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 36

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati kebudayaan, pariwisata, olahraga, dan kepemudaan secara aksesibel.

Paragraf 2
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menjamin hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak :
 - a. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi Yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Jaminan hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang kebudayaan dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pariwisata.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, teks, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, pemandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu/tuli dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya; dan
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3
Olahraga dan Kepemudaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin hak keolahragaan dan kepemudaan untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak keolahragaan dan kepemudaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak :
 - a. melakukan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan dan kepemudaan bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;
 - d. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga dan kepemudaan bagi Penyandang Disabilitas;
 - e. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan dan kepemudaan bagi Penyandang Disabilitas;
 - f. menjadi pelaku keolahragaan dan kepemudaan bagi Penyandang Disabilitas;
 - g. mengembangkan industri keolahragaan dan kepemudaan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - h. meningkatkan prestasi keolahragaan dan kepemudaan serta mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.
- (3) Jaminan hak keolahragaan dan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang keolahragaan dan kepemudaan.

Bagian Ketujuh
Pemberitaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan dalam upaya melindungi Penyandang Disabilitas dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pendampingan konsultasi bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelindungan dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada wartawan atau organisasi pers dengan cara:
 - a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kepekaan/sensitifitas bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya pengembangan stigma positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.

- (4) Dalam pemberitaan, Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
 - b. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, teks, audio visual, *braille*, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kedelapan

Politik

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau media elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin hak memilih dan dipilih Penyandang Disabilitas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang politik.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi sosialisasi serta pemberian Informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan *perbekel* yang aksesibel.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan penyelenggara pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan *perbekel* memberikan pelayanan akses di tempat pemungutan suara.
- (3) Pelayanan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. jalur khusus menuju bilik suara;
 - b. audio visual;
 - c. teks;
 - d. alat bantu *braille*;
 - e. formulir pendampingan pemilih Penyandang Disabilitas; dan
 - f. tenaga pendamping Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan
Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin dan melindungi Hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyuluhan hukum bagi Penyandang Disabilitas dan/atau Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 46

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas pelayanan peradilan;
- g. atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Kesepuluh
Penanggulangan Bencana

Pasal 47

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan Bencana yang meliputi:

- a. pra Bencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pasca Bencana.

Pasal 48

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan Aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan Bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 49

- (1) Dalam tahapan pra Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan:
 - a. sistem peringatan dini; dan
 - b. pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disediakan di setiap kecamatan yang menjangkau Penyandang Disabilitas secara tepat waktu dan akurat dan melalui media yang sesuai dengan jenis serta derajat Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana.
- (4) Pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas dan masyarakat.

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penyelenggaraan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 51

- (1) Tahapan pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, Perangkat Daerah di bidang penanggulangan Bencana bertanggung jawab:
 - a. menyediakan Aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara; dan
 - b. rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak Bencana.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan Bencana dapat melakukan penanggulangan Bencana.

Bagian Kesebelas
Tempat Tinggal

Pasal 52

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mempunyai tempat tinggal yang layak dan aksesibel.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan memastikan seluruh tempat tinggal yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pihak swasta dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.

Bagian Keduabelas
Aksesibilitas

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Upaya perwujudan Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, fungsional dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 54

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) meliputi:

- a. Aksesibilitas fisik; dan
- b. Aksesibilitas non fisik.

Pasal 55

- (1) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi Aksesibilitas pada:
 - a. bangunan umum;
 - b. fasilitas umum; dan
 - c. sarana lalu lintas.
- (2) Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi kemudahan dalam:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 56

- (1) Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan.

- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. angkutan umum; dan
 - c. pertamanan.
- (3) Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. trotoar;
 - d. alat pemberi isyarat lalu lintas dan/atau *running teks*;
 - e. alat penerangan jalan;
 - f. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - g. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
 - h. fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki, dan Penyandang Disabilitas.

Pasal 57

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, merupakan upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, fasilitas umum dan sarana lalu lintas.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) huruf b, berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

Bagian Ketigabelas Pelayanan Publik

Pasal 58

- (1) Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - a. memperoleh Akomodasi Yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
 - b. pendampingan, penjurubahasaan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat Pelayanan Publik tanpa tambahan biaya.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan khusus dalam rangka pemenuhan Pelayanan Publik yang belum aksesibel bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas
Keagamaan dan Adat

Pasal 59

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kegiatan keagamaan dan adat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi tersedianya fasilitas yang aksesibel untuk mendukung Penyandang Disabilitas dalam menjalankan kegiatan keagamaan dan adat secara mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyusunan *awig-awig* dan/atau *pararem* yang memberikan Pelindungan dan penghormatan kepada Penyandang Disabilitas.

Bagian Kelimabelas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Paragraf 1
Umum
Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi dan menyelenggarakan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.
- (3) Hak Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - a. mendapatkan Habilitasi dan Rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bebas memilih bentuk Rehabilitasi yang akan diikuti; dan
 - c. mendapatkan Habilitasi dan Rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 61

Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam:

- a. keluarga dan masyarakat; dan
- b. lembaga.

Pasal 62

- (1) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 didukung dengan layanan terhadap orang tua atau wali.

- (2) Dukungan layanan terhadap orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memfasilitasi keluarga atau wali agar dapat:
 - a. menerima kehadiran Penyandang Disabilitas dalam keluarga; dan
 - b. mengasuh dan mendidik Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Habilitasi

Pasal 63

- (1) Bentuk layanan Habilitasi dalam keluarga, masyarakat, dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 terdiri atas:
 - a. deteksi dini;
 - b. intervensi dini;
 - c. dukungan psikososial;
 - d. penyediaan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan;
 - e. penyediaan Informasi dan komunikasi; dan/atau
 - f. sistem rujukan.
- (2) Penyelenggaraan layanan Habilitasi melibatkan orang tua atau wali.

Pasal 64

- (1) Layanan Habilitasi dalam bentuk deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mengidentifikasi keterbatasan atau keterlambatan pada tahapan tumbuh kembang anak.
- (2) Layanan Habilitasi dalam bentuk deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

Pasal 65

- (1) Layanan Habilitasi dalam bentuk intervensi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit melalui pendekatan:
 - a. medis;
 - b. psikologis;
 - c. sosial; dan/atau
 - d. pendidikan.
- (2) Intervensi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. pekerja sosial;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. psikolog; dan/atau
 - d. tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

Pasal 66

- (1) Layanan Habilitasi dalam bentuk dukungan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan pemberian konseling, penerimaan, pengakuan, pemberian dukungan tumbuh kembang, pembentukan konsep diri, dan pemberian motivasi diri bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Dukungan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. pekerja sosial;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. psikolog;
 - d. pendidik; dan/atau
 - e. kelompok sebaya.

Pasal 67

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk penyediaan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan menyediakan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.
- (2) Alat Bantu dan/atau alat bantu kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan berdasarkan hasil asesmen tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.
- (3) Walikota menyediakan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 68

Layanan Rehabilitasi dalam bentuk penyediaan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan menyediakan media informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.

Pasal 69

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf f, dilaksanakan melalui layanan rujukan yang bersifat multisektoral.
- (2) Layanan rujukan yang bersifat multisektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. layanan medis;
 - b. pendidikan; dan/atau
 - c. perlindungan sosial
- (3) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dari lembaga layanan Rehabilitasi.
- (4) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3
Rehabilitasi

Pasal 70

- (1) Bentuk Layanan Rehabilitasi dalam keluarga, masyarakat, dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 terdiri atas:
 - a. peningkatan kapasitas;
 - b. pelibatan;
 - c. dukungan psikososial;
 - d. penyediaan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan; dan/atau
 - e. sistem rujukan.
- (2) Bentuk layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asesmen tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih dengan persetujuan Penyandang Disabilitas atau orang tua/wali bagi Penyandang Disabilitas yang berada dibawah pengampuan.
- (3) Penyelenggaraan layanan Rehabilitasi melibatkan orang tua atau wali, suami atau istri, serta anggota keluarga lainnya dan/atau komunitas.

Pasal 71

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memberikan:
 - a. pelatihan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. pendampingan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memberikan kemampuan guna mengembalikan dan mempertahankan kemandirian Penyandang Disabilitas.
- (3) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memberikan arahan untuk mengatasi kesulitan yang dialami Penyandang Disabilitas.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan guna memastikan Penyandang Disabilitas memiliki kemandirian secara berkelanjutan.
- (5) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

Pasal 72

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk pelibatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat.
- (2) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh orang tua atau wali, suami atau istri, anggota keluarga lainnya, pendamping, dan/atau masyarakat.

Pasal 73

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk dukungan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c, bagi Penyandang Disabilitas dilakukan dengan:
 - a. konseling;
 - b. penerimaan;
 - c. pengakuan;
 - d. pembentukan konsep diri; dan
 - e. pemberian motivasi diri;bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Dukungan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. pekerja sosial;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. psikolog;
 - d. pendidik; dan/atau
 - e. kelompok sebaya.

Pasal 74

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk penyediaan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan menyediakan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.
- (2) Alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan berdasarkan hasil asesmen tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.
- (3) Walikota menyediakan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui layanan rujukan yang bersifat multisektoral.
- (2) Layanan rujukan yang bersifat multisektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. layanan medis;
 - b. pendidikan;
 - c. pelatihan;
 - d. perlindungan sosial; dan/atau
 - e. layanan rujukan lanjutan.
- (3) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenambelas
Pendataan

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendata Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. usia;
 - b. jenis kelamin;
 - c. ragam disabilitas;
 - d. Derajat Disabilitas;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan; dan
 - g. tingkat kesejahteraan.
- (3) Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk;
 - b. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam pencatatan sipil; dan
 - c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Pasal 77

- (1) Keluarga Penyandang Disabilitas berkewajiban mendaftarkan anggota keluarga yang Penyandang Disabilitas kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan melalui *perbekel* atau lurah.
- (2) *Perbekel* atau lurah melalui kepala dusun atau kepala lingkungan berkewajiban mendaftarkan Penyandang Disabilitas
- (3) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan melalui *perbekel* atau lurah.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) meliputi pendaftaran baru dan/atau perubahan data Penyandang Disabilitas.
- (5) *Perbekel* atau lurah menyampaikan hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui camat.
- (6) Walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada gubernur.

Bagian Ketujuhbelas
Berserikat dan Berkumpul

Pasal 78

- Pemerintah Daerah menjamin hak berserikat dan berkumpul Penyandang Disabilitas untuk:
- a. membentuk dan bergabung dalam Organisasi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah, provinsi, nasional, dan internasional.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan dalam pengelolaan Organisasi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. memfasilitasi kegiatan Organisasi Penyandang Disabilitas.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada:
 - a. penyelenggara Pelayanan Publik;
 - b. pelaku usaha baik perseorangan maupun badan usaha;
 - c. profesi dan/atau lembaga profesi;
 - d. penyedia fasilitas publik;
 - e. Desa Adat; dan
 - f. Individu.yang berjasa, menginspirasi, dan telah melakukan upaya Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari orang perseorangan, badan hukum, Pemerintah Daerah, Desa Adat, organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi masyarakat, asosiasi dunia usaha, atau kelompok masyarakat.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana, penunjang kegiatan usaha, pekerjaan yang layak;
 - b. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; dan/atau
 - c. piagam dan sertifikat, lencana, medali, piala, dan/atau tropi.
- (4) Dalam rangka pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk tim Penghargaan.
- (5) Tim Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Tata cara pemberian Penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENGARUSUTAMAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengarusutakan Hak Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengarusutamaan Hak Penyandang Disabilitas kepada Desa Adat yang ada wilayahnya dalam mewujudkan Desa Adat yang inklusif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarusutamaan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX KOMISI DAERAH PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Komisi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang bertanggungjawab atas koordinasi, komunikasi, dan pengawasan atas pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

- (1) Setiap badan usaha milik Daerah dan perusahaan swasta yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 20 dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- peringatan tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - pencabutan sementara izin; dan
 - pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 85

Sumber pendanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan



BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Desember 2022


WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


IDA BAGUS ALIT WIRADANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROPINSI BALI:
(11,120/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM.

Penyandang Disabilitas di Daerah membutuhkan sebuah instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan bagi hak dasar mereka yang selama ini sering kali dikesampingkan. Dengan dalih bahwa Penyandang Disabilitas yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan orang non-disabilitas, permasalahan Penyandang Disabilitas kurang dianggap serius dalam dinamika masyarakat dan perumusan kebijakan Daerah. Ketiadaan Peraturan Daerah yang memberikan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berkontribusi besar untuk menghambat partisipasi aktif Penyandang Disabilitas dalam pembangunan Daerah. Dengan demikian, sebuah Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mutlak diperlukan oleh Daerah karena telah sesuai dengan nilai filosofis, kondisi sosial dan aspek yuridis untuk mewujudkan kesetaraan, keharmonisan hidup antar warga masyarakat di Daerah, dan mewujudkan partisipasi masyarakat guna meraih kesejahteraan sosial tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sensorik dan mental seseorang.

Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tidak saja bermanfaat bagi para Penyandang Disabilitas, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi keluarga dan masyarakat kebanyakan. Apabila Penyandang Disabilitas diberikan akses yang memadai dalam mengembangkan diri, maka keluarga Penyandang Disabilitas tidak akan menganggap mereka sebagai beban keluarga lagi. Selain itu, Penyandang Disabilitas dapat membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka dapat hidup secara mandiri dan mengembangkan kreatifitas guna berpartisipasi dalam pembangunan Daerah. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan pemahaman yang benar tentang kedisabilitasan kepada masyarakat sehingga dapat memberikan Penghormatan bagi Penyandang Disabilitas dan membangun solidaritas sosial yang kokoh dalam masyarakat Daerah.

Penyandang Disabilitas merupakan manusia yang memiliki martabat sehingga haruslah dihormati oleh siapa pun juga. Selain dilindungi oleh Kovenan Hak Asasi Manusia yang mengatur hak dasar sebagai manusia secara umum, Penyandang Disabilitas juga dilindungi oleh instrumen hukum internasional yakni Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Sebagai bagian dari rumpun hak asasi manusia yang diberikan secara khusus karena Penyandang Disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda. Pemenuhan, Penghormatan dan Pelindungan Hak Penyandang Disabilitas juga merupakan tanggung jawab negara. Dengan demikian, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana tercantum dalam Konvensi melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas tanpa diskriminasi” adalah ketiadaan pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah hak Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kesempatan” adalah perlakuan yang menyediakan peluang atau akses yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan benegara dan bermasyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah pemenuhan hak untuk memperoleh kemudahan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu-wicara/Tuli.

Yang dimaksud dengan “Tuli” merupakan identitas budaya-sosial, kelompok minoritas linguistik isyarat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara/Tuli dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/ atau bersifat permanen.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Anak Penyandang Disabilitas” adalah Penyandang Disabilitas yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun.

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Keterlibatan perencanaan yang dimaksud termasuk didalamnya musyawarah rembug perencanaan dan pembangunan (Musrembang).

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud “satuan pendidikan” adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan.

Yang dimaksud “jalur pendidikan” adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan jalur pendidikan.

Yang dimaksud “jenis pendidikan” adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan dalam satuan pendidikan.

Yang dimaksud “jenjang pendidikan” adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud kondisi tertentu misalnya: sekolah untuk Penyandang Disabilitas masih terbatas jumlahnya, jarak sekolah terdekat dengan tempat tinggal Penyandang Disabilitas sangat jauh dan tidak ada fasilitas pendukung yang memungkinkan Penyandang Disabilitas mencapai sekolah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bahasa isyarat adalah bahasa isyarat Indonesia atau Basindo.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan fasilitas khusus antara lain:

1. Penyediaan juru bahasa isyarat;
2. Pendamping khusus Penyandang Disabilitas netra;
3. Pendamping khusus Penyandang Disabilitas fisik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asistensi khusus antara lain:

1. Penyediaan juru bahasa isyarat;
2. Pendamping khusus Penyandang Disabilitas netra;
3. Pendamping khusus Penyandang Disabilitas fisik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelayanan konsultasi yang mudah diakses” adalah pelayanan konsultasi psikologis yang terjangkau dan aksesibel melalui:

- a. Pusat pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas;
- b. *Call center*;
- c. Pusat konsultasi psikologi;
- d. *Video call*;
- e. Penyediaan juru bahasa isyarat.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “sistem antrian khusus penyandang disabilitas dalam pelayanan farmasi” dapat berupa: visual, audio, atau teks.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “motivasi dan diagnosis psikososial” adalah upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.

Huruf b

Yang dimaksud “bimbingan mental spiritual” adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama.

Huruf c

Yang dimaksud “bimbingan sosial dan konseling psikososial” adalah semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “taktil” adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambing timbul.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud “*aiat bantu braille*” adalah surat suara yang telah diisi dengan *template braille*.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan antara lain dalam pemberitaan dan/atau informasi berupa teks, audio, dan juru bahasa isyarat;

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “kemudahan dalam memperoleh pelayanan informasi” dapat dilakukan dengan ekspresi menggunakan teks, dan juru bahasa isyarat dalam bentuk audio visual dan lain sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud “kemudahan dalam pelayanan khusus” meliputi pelayanan yang ditujukan sesuai dengan ragam kedisabilitas, misalnya: pendamping atau asistensi.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga layanan Habilitasi” adalah lembaga layanan Habilitasi milik kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Penerimaan" adalah suatu kondisi dimana orang tua, saudara kandung maupun Penyandang Disabilitas dapat menerima keadaan kedisabilitasannya yang ada dan bukan sebagai beban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pengakuan" adalah suatu kondisi dimana orang tua, saudara kandung maupun Penyandang Disabilitas dapat mengakui keadaan kedisabilitasannya yang ada dan bukan sebagai beban.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 11